

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN RIAS PENGANTIN OLEH JENG INDI
RIAS MANTEN DENGAN PENGGUNA JASA RIAS MANTEN DI
KABUPATEN KLATEN



Diajukan oleh :

INTEN RUMANTI

NPM : 140511681

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN RIAS PENGANTIN OLEH JENG INDI
RIAS MANTEN DENGAN PENGGUNA JASA RIAS MANTEN DI
KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

INTEN RUMANTI

NPM : 140511681
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Budi", is placed below the text "Dosen Pembimbing".

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN RIAS PENGANTIN OLEH JENG INDI
RIAS MANTEN DENGAN PENGGUNA JASA RIAS MANTEN DI
KABUPATEN KLATEN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Desember 2021

Tempat : Zoom

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : N. Budi Arianto, S.H., M.Hum



Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H



Anggota : E. Imma Indra Dewi W, S.H., M.Hum



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Dr. Y. Sari Muli Widiyastuti, S.H., M.Hum.", written over a white background.

Dr. Y . Sari Muli Widiyastuti, S.H., M.Hum



HALAMAN MOTTO

Risk more than think is safe. Care more than other think is wise. Dream more than other think practical. Expect more than other think is possible.

(Claude T. Bissell)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN RIAS PENGANTIN OLEH JENG INDI RIAS MANTEN DENGAN PENGGUNA JASA RIAS MANTEN DI KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana hukum dari program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan pihak-pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bimbingan kepada penulis. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa membimbing, melindungi, menyertai serta memberikan petunjuk dan jalan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi Penulis selama menempuh pendidikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
6. Seluruh Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Staff Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga : Bapak, Ibu, Momon, Mas Dan, Kak Nola yang telah mendukung dan mendoakan Penulis selama mengerjakan skripsi.

8. Riny dan Ratna yang telah memberikan semangat dan membantu Penulis dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat terutama bagi perkembangan ilmu hukum.

Klaten, 30 November 2021



Penulis

Inten Rumanti

ABSTRAK

Pemikiran masyarakat mulai berubah seiring dengan perkembangan zaman begitu pula dengan rias pengantin. Kebudayaan seni ini harus dilestarikan agar tidak punah. Rias pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan wajah pengantin. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten dilakukan secara lisan artinya perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak ada perjanjian tertulisnya. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan antara pihak rias pengantin jeng indi dan pengguna jasa rias manten. Perjanjian rias pengantin jeng indi dengan pengguna jasa rias manten dikatakan mulai mengikat apabila sudah ada pembayaran uang muka walaupun berdasarkan asas konsesualisme perjanjian sudah lahir sejak adanya kata sepakat tetapi disini perjanjian mengikat itu setelah ada uang muka. Hambatan-hambatan yang dihadapi rias pengantin oleh jeng indi rias manten adalah adanya pengguna jasa yang tidak melaksanakan prestasinya yaitu pembayaran setelah pelaksanaan perjanjian rias manten, sehingga rias pengantin jeng indi berhak untuk meminta pemenuhan penggantian ganti kerugian berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata.

Kata kunci : Perjanjian, Rias Pengantin, Pelaksanaan Perjanjian, Hambatan.

ABSTRACT

People's minds are beginning to change as the days grow and so are wedding trends. This art culture must be preserved in order to prevent extinction. Bridal makeup is done through treaties this kind of research is an empirical legal study. The study assessed the behavior of a legal society that resulted in social facts. The data source in this study is a primary source of data supported by a secondary one. The data in this study is obtained through interview. The results of this study suggest that the implementation of a cosmetic agreement bride by jeng indi with a make-up service user in klaten district whether or not it was by word of mouth meant that it was by no stated covenant. The agreement is based on trust between dressing and grooming of the bride and make-up artist. The bridal make-up agreement with the make-up service user is said to be binding when there is a down payment based on principle. The agreement's been born since the agreement, but here the binding agreement is after the deposit. The obstacles facing bride dressing by boudoir are persistent professionals who have not performed their married payment after the implementation of the cosmetic agreement, and therefore bride jeng indi has the right to wish for fulfillment. Restitution by article 1243 is a civil servant.

Keyword : Treaty, makeup bride, consequence of default, covenant operation, obstacle.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Klaten, 30 November 2021

Yang menyatakan,



Inten Rumanti

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
ABSTRAK	8
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Batasan Konsep	29
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi	35
BAB II	36
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Syarat Sah Perjanjian	38
3. Akibat hukum perjanjian yang sah	41
4. Unsur-unsur Perjanjian	44
5. Asas-asas Hukum Perjanjian	45
6. Tahap Perjanjian	48
7. Lahirnya Perjanjian	48
8. Berakhirnya Perjanjian	49
9. Subyek dan Obyek Perjanjian	52
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	53
1. Pengertian Wanperstasi	53
2. Akibat Adanya Wanprestasi	55
3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi	56
4. Ganti Rugi	56
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna Jasa Rias Manten di Kabupaten Klaten dan	

Hambatan-hambatan yang di Hadapi Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten	
59	
1. Sejarah Singkat Rias Pengantin dan Pelaksanaan Perjanjian Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten.....	59
a. Sejarah Singkat Rias Pengantin.....	59
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Rias Pengantin oleh Jeng Indi Rias Manten dengan Pengguna Jasa Rias Manten di Kabupaten Klaten	70
BAB III.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

